



## Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern

Citra Annisa Ginting<sup>1</sup>, Syawalia Arifa<sup>2</sup>, Kia Napisa Siregar<sup>3</sup>, Hasbi Rizky Rawy<sup>4</sup>,  
Fitri Hayati M.A<sup>5</sup>

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [annisaginting1211@gmail.com](mailto:annisaginting1211@gmail.com), [syawaliaarifa13@gmail.com](mailto:syawaliaarifa13@gmail.com), [kiasrgr@gmail.com](mailto:kiasrgr@gmail.com),  
[hasbirawy@gmail.com](mailto:hasbirawy@gmail.com), [fitrihayati@uinsu.ac.id](mailto:fitrihayati@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to examine the relevance of Abu Ishaq Al-Syatibi's economic thinking in the context of modern economic dynamics. By focusing on the principles of Maqasid al-Shariah, this article highlights the importance of protecting five basic aspects of human beings in fair, sustainable, and welfare-oriented economic development. This study uses a literature review method with a qualitative approach. The results of the study indicate that Al-Syatibi's principles are still relevant in responding to the challenges of globalization, social inequality, and the contemporary economic ethics crisis.*

**Keywords:** *Abu Ishaq Al-Syatibi, Maqasid al-Shariah, Islamic Economics, Modern Economic Dynamics, Social Justice.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi pemikiran ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi dalam konteks dinamika ekonomi modern. Dengan berfokus pada prinsip Maqasid al-Shariah, artikel ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap lima aspek dasar manusia dalam pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi kesejahteraan. Studi ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Al-Syatibi masih relevan dalam merespons tantangan globalisasi, ketimpangan sosial, dan krisis etika ekonomi kontemporer.

**Kata kunci:** Abu Ishaq Al-Syatibi, Maqasid al-Shariah, Ekonomi Islam, Dinamika Ekonomi Modern, Keadilan Sosial.

### 1. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi membawa banyak tantangan bagi tatanan ekonomi dunia, seperti ketimpangan distribusi pendapatan dan krisis sosial. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi tentang Maqasid al-Shariah, menawarkan perspektif alternatif. Al-Syatibi menekankan bahwa syariah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, yang juga menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep tersebut dapat diadaptasi dalam dinamika ekonomi modern.

Perkembangan globalisasi ekonomi telah menghadirkan berbagai tantangan serius bagi struktur ekonomi dunia, antara lain ketimpangan distribusi pendapatan, instabilitas pasar, serta meningkatnya krisis sosial. Kondisi ini mendorong perlunya alternatif pendekatan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada aspek pertumbuhan semata, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Salah satu alternatif tersebut dapat ditemukan

dalam ekonomi Islam, yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam, gagasan Abu Ishaq Al-Syatibi, seorang ulama besar dari abad pertengahan, menawarkan kontribusi penting. Konsep Maqasid al-Shariah yang ia kembangkan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini tidak hanya relevan dalam bidang keagamaan, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini dilandasi oleh keyakinan bahwa prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah masih memiliki relevansi tinggi untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi modern, seperti ketidaksetaraan sosial, krisis keuangan global, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Dengan mengkaji lebih dalam pemikiran Al-Syatibi, penelitian ini berupaya menemukan kontribusi teoritis dan aplikatif yang dapat memperkaya pengembangan ekonomi kontemporer yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*library research*). Fokus utama penelitian adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis relevansi pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi, khususnya konsep Maqasid al-Shariah, dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Data dikumpulkan dari berbagai literatur, baik primer maupun sekunder, yang mencakup karya-karya klasik Al-Syatibi, buku referensi, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas ekonomi Islam kontemporer. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif guna menggali pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip maqasid dalam konteks ekonomi global saat ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **BIOGRAFI ABU ISHAQ AL-SYATIBI**

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi, atau lebih dikenal sebagai al-Syathibi lahir di Granada pada 730 H dan wafat pada 8 Sya'ban 790 H (1388 M). Ia dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan konsep Maqasid al-Shariah. Beliau merupakan salah satu pemikir Islam paling berpengaruh dalam bidang ushul fiqh dan ekonomi Islam. Dalam karya terkenalnya, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Al-Syatibi menekankan bahwa tujuan syariah adalah untuk melindungi lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Pemikirannya relevan tidak hanya dalam konteks hukum Islam tetapi juga dalam membangun tatanan sosial-ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

### **Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi dan Maqasid al-Shariah**

Abu Ishaq Al-Syatibi adalah seorang cendekiawan muslim yang dikenal luas melalui karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, terutama dalam pengembangan konsep maqasid al-shariah. Ia menekankan lima elemen utama yang harus dilindungi: Hifzh adDin (Perlindungan Agama), Hifzh an-Nafs (Perlindungan Jiwa/Kehidupan), Hifzh al-'Aql (Perlindungan Akal), Hifzh an-Nasl (Perlindungan Keturunan/Generasi), Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta). Selain itu, maqasid terbagi dalam tiga tingkatan: dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (pelengkap). Dalam konteks ini, seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, harus diarahkan untuk menjaga dan mengembangkan kelima aspek tersebut agar tercipta kehidupan yang seimbang dan adil.

Dalam pemikiran ekonomi Islam, prinsip Maqasid al-Shariah Al-Syatibi sangat relevan karena menekankan pentingnya keadilan distribusi, etika bisnis, dan perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kolektif. Aktivitas ekonomi tidak hanya dilihat dari segi keuntungan material, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai moral dan kemaslahatan umum. Konsep ini mendasari pengembangan sistem keuangan syariah, instrumen redistribusi seperti zakat dan wakaf, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, pemikiran Al-Syatibi memberikan kerangka normatif yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **Relevansi Maqasid al-Shariah dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Modern**

Prinsip maqasid al-shariah yang dikembangkan Al-Syatibi menyediakan kerangka kerja untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks modern, maqasid ini dapat digunakan untuk menilai dampak kebijakan ekonomi tidak hanya dari sisi pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini relevan untuk mengatasi isu ketimpangan ekonomi dan keberlanjutan

Pertama, keadilan distribusi kekayaan. Al-Syatibi menegaskan bahwa distribusi kekayaan harus mengutamakan kesejahteraan kolektif, bukan hanya keuntungan individu. Prinsip ini sangat relevan dalam menghadapi dominasi kapitalisme global yang sering menimbulkan ketimpangan ekonomi. Pendekatan maqasid membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Kedua, instrumen keuangan berbasis nilai. Dalam sektor keuangan, Maqasid al-Shariah mendorong penggunaan instrumen berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, sekaligus melarang praktik riba dan spekulasi (gharar). Hal ini memberikan alternatif yang

lebih stabil dan etis dibandingkan sistem keuangan konvensional yang rentan krisis. Pendekatan ini memperkuat stabilitas dan keadilan dalam sistem ekonomi global.

Ketiga, perlindungan akal dan pengembangan ilmu. Al-Syatibi menekankan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi sebagai bagian dari perlindungan akal. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, hal ini diterjemahkan melalui investasi di bidang riset dan pengembangan, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai maqasid. Ilmu pengetahuan menjadi instrumen utama untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan.

Keempat, perlindungan keturunan dan pembangunan berkelanjutan. Konsep maqasid juga menuntut perhatian terhadap keberlangsungan lingkungan dan sumber daya alam, yang berkaitan erat dengan perlindungan keturunan. Ekonomi modern harus memperhatikan tanggung jawab antar-generasi untuk menjaga kesinambungan hidup dan ekosistem demi kesejahteraan masa depan.

Kelima, etika digital dan pemerataan pemanfaatan ekonomi. Di era digitalisasi, nilai-nilai maqasid berperan sebagai kerangka etika dalam pemanfaatan teknologi, perlindungan privasi data, dan pemerataan akses terhadap manfaat ekonomi digital. Hal ini penting untuk membangun sistem digital yang adil dan beretika.

### **Kontekstualisasi Maqasid al-Shariah dalam Krisis Ekonomi Global**

Krisis ekonomi global, seperti yang terjadi pada tahun 2008 dan resesi yang mengikuti pandemi COVID-19, menunjukkan kerentanan sistem kapitalis konvensional yang bergantung pada spekulasi, akumulasi modal tanpa batas, serta kurangnya etika dalam transaksi keuangan. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi hadir sebagai alternatif yang lebih berorientasi pada kesejahteraan kolektif, stabilitas jangka panjang, dan keadilan sosial. Selama krisis COVID-19, ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan fasilitas keuangan semakin terlihat. Dalam hal ini, Maqasid al-Shariah yang menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) mendorong perlunya distribusi sumber daya yang adil serta mekanisme solidaritas sosial, seperti zakat, infaq, dan waqaf. Pengelolaan zakat yang dikelola oleh berbagai lembaga dapat dikategorikan ke dalam beberapa sektor, yaitu ekonomi, sosial dan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan dakwah.

Dalam konteks COVID-19, sektor-sektor tersebut jelas terkena dampak dari pandemi ini.

Oleh karena itu, kerangka kerja lembaga zakat sangat relevan dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah yang mencakup dimensi *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Ekonomi Islam seharusnya dibangun dengan memperhatikan kenyataan yang

ada, namun tetap berada dalam kerangka Maqasid al-Shariah. Prinsip ini berusaha untuk mengekspresikan hubungan antara kehendak Tuhan dan aspirasi manusia. Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa teori Maqasid memiliki posisi yang sangat sentral dan penting dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. Dengan demikian, penerapan prinsip Maqasid tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat aplikatif dalam menghadapi kegagalan pasar, mencegah ketidaksetaraan ekstrem, dan membangun sistem ekonomi global yang lebih tangguh dan adil.

### **Prinsip Ekonomi Islam dan Implementasinya**

Adapun prinsip ekonomi islam, yaitu:

1. Keadilan Sosial: Distribusi kekayaan merata melalui mekanisme zakat, infaq, dan wakaf guna mengurangi kesenjangan sosial.
2. Larangan Riba: Menolak bunga dan praktik eksploitasi dalam transaksi keuangan, menggantinya dengan sistem bagi hasil yang adil.
3. Larangan Gharar: Menghindari transaksi dengan ketidakpastian atau spekulasi berlebihan untuk melindungi keadilan bagi semua pihak.
4. Etika dan Moralitas: Menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, amanah, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi.
5. Investasi Halal: Mengarahkan investasi pada sektor yang sesuai syariah dan menghindari yang haram.

Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai instrumen dan sistem, seperti:

1. Sistem Keuangan Syariah: Bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, tanpa riba dan gharar.
2. Zakat dan Wakaf: Instrumen redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat.
3. Bisnis dan Investasi Halal: Menghindari sektor haram dan praktik tidak etis, fokus pada kemaslahatan umum

### **Keadilan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Keadilan sosial dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata untuk mengurangi kesenjangan sosial serta melindungi kelompok rentan seperti fakir miskin. Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ekonomi Islam berupaya memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi tersebar secara merata demi kesejahteraan bersama.

Prinsip keadilan sosial ini berlandaskan pada Maqasid al-Shariah, yang menjadi kerangka normatif untuk mewujudkan hak-hak dasar manusia dan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam menghindari praktik eksploitasi seperti riba, gharar, dan maysir yang dapat menimbulkan ketidakadilan, sehingga sistem ini mendorong solidaritas sosial dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Secara praktis, penerapan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di berbagai negara yang menerapkan sistem ini. Dengan mengedepankan nilai moral dan spiritual, ekonomi Islam tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada penciptaan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

#### 4. KESIMPULAN

Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi, khususnya konsep *Maqasid al-Shariah*, terbukti sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, krisis etika ekonomi, dan distribusi kekayaan yang tidak adil. Al-Syatibi menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam menghadapi globalisasi dan krisis ekonomi, prinsip maqasid ini memberikan solusi berupa distribusi kekayaan yang adil, penguatan instrumen keuangan berbasis nilai (seperti mudharabah dan musyarakah), pengembangan ilmu pengetahuan untuk inovasi, perlindungan lingkungan hidup demi generasi mendatang, serta penerapan etika digital di era modern. Melalui pendekatan ini, ekonomi Islam dapat menjadi alternatif untuk membangun sistem ekonomi global yang lebih tangguh, beretika, dan manusiawi, dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalla, *Ilm Usul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hlm.32. Adiwarnman.
- Admar, O. A., Alia, R., Hsb, R. M., Novia, R. A., Adawiyah, S., & Irham, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Abu Ishaq Al-Syatibi Serta Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern. *Jurnal Ekonomi*, 15(2), 126-137.
- Akbar, M. F., & Rusyana, A. Y. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi Dihubungkan dengan Maqashid Al-Syari'ah. *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–15.

- Al-Ghazali, M. (2010). *Konsep Maqasid al-Shariah dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam Modern*. Jurnal Pemikiran Islam, 15(2), 145-162.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat." Vol. 4.No. 2. Desember 2015.
- Eva, Muzlifah. (2014). Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi & Hukum Islam*, 4(2), 73–93.
- Fahmi, R., & Firdaus. (2023). Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid AlSyariah. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2), 140–154.
- Malasyi, S., Tarigan, A. A., & Syahreza, R. (2024). Keadilan Sosial dalam Ekonomi Syari'ah melalui Tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11 tentang Perubahan Sosial dan Ekonomi Umat. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 9(2), 298–304.
- Masyhuri, Muallif, Azhari Akmal Tarigan, dan Fauzi Arif Lubis. "Analisis Maqashid
- Melis. (2016). Pemikiran tokoh ekonomi muslim: Imam Al-Syatibi. *Islamic Banking*, 2(1), 51-59.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–103.
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islamica: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1), 55–80.
- Rahman, F. (2018). *Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Maqasid al-Shariah*. Jurnal Ekonomi Syariah, 10(3), 203-220.
- Ritonga, P., & Safitri, A. R. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Maqashid Syariah pada Bank Umum Syariah Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 89–102.
- Safi'i, M. (2013). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sholikah, S. (2019). Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur. *International Journal Ihya' Ulum al-Din*, 21(1), 95–114.
- Suharyono, Yuda Septian Kurniawan. (2022). Pemikiran Al-Syatibi Dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic)*, 03(01).
- Syari'ah pada Kebijakan Restrukturisasi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank BTN Syariah Medan)." *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2022)
- Syatibi, A. I. (2015). *Maqasid al-Shariah: Implementasinya dalam Sistem Ekonomi Islam Kontemporer*. Jurnal Ushuluddin, 23(1), 77-94.
- Utami, Rismanika Nurul. (2021). Implementasi Tujuan dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1) 41-55.